

REGISTRASI**NO.** 232/PUU-XXIII/2025**Hari** : *Senin***Tanggal** : *24 November 2025***Jam** : *14:30 WIB*

**PERMOHONAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (UJI MATERIIL)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

NORMA YANG DIUJI:

- 1. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- 2. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)**

PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH:

LA HASIDI

Warga Negara Indonesia



JAKARTA 24 NOVEMBER 2025

Nomor : -

Lampiran : **8 Rangkap**

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang (Uji Materiil) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

KEPADA YTH

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DI JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA PUSAT**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : **LA HASIDI**

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

NIK :

Email :

HP/WA :

Pekerjaan : Swasta

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa apabila suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional dan legal untuk mengadili permohonan a quo.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

A. Hak Konstitusional Pemohon

Bahwa Pemohon adalah pelapor tindak pidana korupsi (whistleblower) yang dijamin hak-haknya oleh UUD 1945, yaitu:

- Pasal 27 ayat (1): hak atas kesetaraan di hadapan hukum.
- Pasal 28D ayat (1): hak atas kepastian hukum dan perlindungan yang adil.
- Pasal 28G ayat (1): hak atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan korupsi pembangunan Pabrik Jagung Ilegal Kabupaten Muna kepada KPK dan Kejaksaan Tinggi.
2. Bahwa setelah melapor, Pemohon menerima ancaman pembunuhan, penculikan, intimidasi, tekanan sosial, upaya kriminalisasi, dan lingkungan yang tidak aman.
3. Bahwa pemohon telah melaporkan pengancaman yang dialami di Polres Muna tapi tidak ditindak lanjuti
4. Bahwa pelapor mengalami terror dari oknum APH dengan meminta seluruh data pribadi
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, namun perlindungan tidak dapat diberikan secara langsung karena harus melalui proses verifikasi administratif sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU LPSK.
6. Bahwa sebagai akibatnya, Pemohon kehilangan rasa aman, kehilangan kepastian hukum, dan tidak memperoleh perlindungan negara pada saat ancaman nyata muncul.
7. Bahwa kerugian tersebut bersifat nyata, aktual, dan langsung.

C. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband)

Bahwa kerugian Pemohon disebabkan langsung oleh:

1. Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor → mendorong masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi tanpa disertai perlindungan preventif.
2. Pasal 5 ayat (1) UU LPSK → mewajibkan pemohon mengajukan permohonan dan melewati verifikasi administratif yang menyebabkan keterlambatan perlindungan.
3. PP 43 Tahun 2018 → hanya mengatur tata cara pelaporan dan penghargaan tanpa perlindungan.

Bahwa oleh karenanya, hubungan kerugian yang dialami Pemohon dengan norma yang diuji adalah langsung (direct), nyata (actual), dan dapat dipastikan (reasonable certainty).

D. Legal Standing Menurut Yurisprudensi MK

Bahwa berdasarkan putusan MK:

- MK No. 006/PUU-III/2005
- MK No. 11/PUU-V/2007
- MK No. 14/PUU-XI/2013
- MK No. 17/PUU-XVI/2018

Pemohon memenuhi 5 unsur legal standing, yaitu:

1. Ada hak konstitusional.
2. Hak tersebut dirugikan oleh UU.
3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual.
4. Ada hubungan sebab-akibat langsung.
5. Kerugian hilang bila permohonan dikabulkan.

Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang sah (legal standing).

IV. OBJEK PERMOHONAN

Objek permohonan adalah:

- 1. Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor** : Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara mencari informasi, data, dan melaporkan tindak pidana korupsi.
- 2. Pasal 5 ayat (1) UU LPSK** : LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas permintaan yang bersangkutan.

Bahwa kedua norma tersebut tidak menyediakan perlindungan preventif maupun perlindungan segera bagi pelapor tindak pidana korupsi.

V. POSITA / ALASAN PERMOHONAN

A. Bahwa Terdapat Kekosongan Norma Perlindungan (Lacuna Legis)

1. Bahwa UU Tipikor mendorong masyarakat melapor, namun tidak mengatur perlindungan.
2. Bahwa PP 43 Tahun 2018 hanya mengatur tata cara pelaporan dan penghargaan, tanpa perlindungan.
3. Bahwa UU LPSK memberi perlindungan setelah verifikasi administratif, bukan segera.
4. Bahwa dengan demikian terdapat kekosongan hukum mengenai perlindungan cepat, darurat, preventif, dan proporsional bagi pelapor korupsi.

B. Bahwa Norma A Quo Bertentangan dengan UUD 1945

1. Pasal 28G ayat (1) dilanggar ;

Bahwa negara wajib melindungi warga dari ancaman.

Bahwa norma a quo **gagal menjamin perlindungan** bagi pelapor korupsi.

Bahwa ini melanggar hak atas rasa aman.

2. Pasal 28D ayat (1) dilanggar ;

Bahwa kepastian hukum tidak dapat dibiarkan bergantung pada verifikasi administratif yang lambat, sementara ancaman berjalan cepat.

Bahwa norma a quo menghasilkan ketidakpastian hukum.

3. Pasal 27 ayat (1) dilanggar ;

Bahwa pelapor ditempatkan dalam posisi lebih rentan daripada pelaku tindak pidana.

Bahwa ini adalah perlakuan diskriminatif.

C. Bahwa Terdapat Disharmoni Antar Peraturan

Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara:

- UU Tipikor (mendorong pelaporan),
- PP 43/2018 (mengatur pelaporan),
- UU LPSK (melindungi setelah verifikasi).

Bahwa disharmoni ini memperdalam kekosongan perlindungan pelapor.

D. Bahwa Kewajiban Internasional (UNCAC) Tidak Dipenuhi

Bahwa UNCAC Article 32 dan 33 mengharuskan negara memberikan:

- perlindungan saksi dan whistleblower,

- perlindungan dari pembalasan, intimidasi, dan ancaman,
- perlindungan efektif dan cepat.

Bahwa norma nasional belum memenuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi.

E. Bahwa Negara Hukum (Rechtsstaat) Wajib Melindungi Pelapor

- Bahwa negara hukum modern mewajibkan negara memberikan perlindungan maksimal terhadap warga yang berjasa mengungkap korupsi.
- Bahwa pembiaran rasa takut merupakan pelanggaran asas perlindungan hukum.

F. Perbandingan Internasional (Comparative Law)

1. Bahwa di negara lain seperti:

- Korea Selatan (Act on the Protection of Public Interest Whistleblowers)
- Amerika Serikat (Whistleblower Protection Act)
- Jepang (Whistleblower Protection Act)

Perlindungan darurat diberikan sejak ancaman pertama muncul, bahkan sebelum verifikasi administratif.

2. Bahwa Indonesia tertinggal dalam mekanisme perlindungan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum Pemohon dan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Muliah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dan mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan perlindungan hukum secara langsung, segera, dan efektif sejak adanya ancaman nyata terhadap saksi, korban, maupun pelapor tindak pidana, tanpa menunggu selesainya proses verifikasi administratif.”

3. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Negara wajib memberikan perlindungan hukum preventif terhadap setiap warga masyarakat sejak tahap pencarian data, pengumpulan informasi, dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”
4. Menetapkan kepastian hukum bagi masarakat/pelapor dugaan tindak pidana korupsi sehingga warga negara wajib memberikan perlindungan sejak awal pelaporan.
5. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian norma sesuai putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan bahwa sampai dengan dibentuknya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU LPSK dan Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini;
7. Menyatakan putusan ini berlaku serta-merta (erga omnes) sejak tanggal diucapkan;
8. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

VII. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konstitusional bagi pelapor tindak pidana korupsi.

Jakarta, ~~24~~ November 2025

Hormat Pemohon



LA HASIDI